



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 89/Pid.B/2020/PN Rah.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RISKA ALIAS WA ENJEL BINTI TAJUDIN
 2. Tempat lahir : Makassar
 3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 01 Juli 1995
 4. Jenis kelamin : Perempuan
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Indonesia
 7. Agama : Jl. Kelapa Kel. Butung-Butung Kec. Katobu Kab.
 8. Pekerjaan : Muna
 9. Pendidikan : Islam
 10. : Tidak ada
 11. : SMP
- Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polri tanggal 03 Februari 2020;
 - Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara, masing masing oleh:
 1. Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan sejak tanggal 04 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 23 Pebruari 2020;
 2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 03 April 2020;
 3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah tanggal 02 April 2020 Sejak tgl 02 April 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020;
 4. Majelis Hakim, berdasarkan surat perintah sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2020;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha No.89/Pid.B/2020/PN Rah. tanggal 15 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 89/Pid.B/2020/PN Rah. tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.B/2020/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Riska Alias Wa Enjel Binti Tajudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dalam satu perbuatan berlanjut**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke.4 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara **selama 2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (duaribu lima ratus) rupiah ;

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan putusan dapat memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan di persidangan hanya menyatakan tetap pada tuntutan yang telah diajukannya, demikian pula terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa Riska Alias Wa Enjel Binti Tajudin Bersama-Sama Dengan Saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa pada hari Senin tanggal 04 November 2019 Sekitar jam 11.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain disekitar bulan November tahun 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu lain sekitar tahun 2019, bertempat di ATM BRI Unit Wakuru Desa Matano Oe Kec. Tongkuno Kab. Muna, ATM BRI Lombe Kab. Buton Tengah dan ATM BRI Kota Kendari Prov. Sulawesi Tenggara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah Kabupaten Muna atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.B/2020/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dijelaskan bahwa Saksi La Onu Bin La Bilu Datang Kerumah Saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa Untuk Dicarikan Perempuan Sehingga Saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa langsung menghubungi terdakwa dan saudari Wa Tina untuk datang kerumah saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa. Tidak lama kemudian terdakwa dan saudari wa tina datang kerumah saksi sitti kamaria alias wa kama binti laode bungasa lalu berkenalan dengan saksi la onu bin la bilu kemudian keduanya saling bertukar nomor. Kemudian pada hari Senin tanggal 04 November 2019 terdakwa bersama dengan saudari Wa Tina Datang Kerumah Saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa dan memberitahukan bahwa keduanya di panggil datang ke rumah saksi La Onu Bin La Bilu Dan Saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa langsung merespon dengan mengatakan **"Iyo marimi kita naik diwakuru kerumahnya La Onu"** Setelah itu sekitar pukul 09.00 Wita saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa Bersama Dengan Terdakwa Dan Saudari Wa Tina Alias Wa Ayu Tiba Dirumah Saksi La Onu Bin La Bilu dengan menggunakan mobil penumpang lalu setelah itu saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa Turun Dari Mobil Kemudian Bertemu Dengan Saksi La Onu Bin La Bilu Dan Saksi La Onu Bin La Bilu memberikan sewa mobil sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian ketiganya masuk kedalam rumah saksi La Onu Bin La Bilu. Lalu saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa menyuruh terdakwa dan saudari Wa Tina masuk kedalam kamar saksi La Onu Bin La Bilu namun saat itu saksi la onu bin la bilu tidak menghiraukan. lalu saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa menyuruh terdakwa untuk mengambil ATM milik saksi La Onu Bin La Bilu Dengan Cara Saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa berbisik-bisik sambil memberikan kode kepada terdakwa sambil saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa menunjukkan tas saksi La Onu Bin La Bilu. Kemudian saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa menyuruh terdakwa dan saudari Wa Tina Untuk Mengurut Saksi La Onu Bin La Bilu dimana posisi terdakwa yaitu berada di bagian kepala saksi La Onu Bin La Bilu dan terdakwa langsung mengambil ATM dan menyerahkannya kepada saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa. Setelah itu saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa dan saudari Wa Tina minta izin keluar kemudian saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa Dan Saudari Wa Tina menuju ke BRI untuk menarik uang tetapi karena banyak orang sehingga saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa Dan

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.B/2020/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudari Wa Tina keluar ke rumah saksi La Onu Bin La Bilu. Kemudian Saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa mengajak terdakwa dan saudari Wa Tina keluar untuk mencari makan namun saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa menuju ke Atm BRI dan meminta tolong kepada terdakwa untuk di tarikkan sejumlah uang. Kemudian saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa memberikan ATM kepada terdakwa dan keduanya masuk kedalam ATM dimana saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa menyebutkan PIN ATM lalu terdakwa melakukan penarikan uang tunai sebanyak 4 (empat) kali masing-masing Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu keduanya kembali kerumah saksi La Onu Bin La Bilu Lalu Saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa menyuruh terdakwa untuk meminjam HP saksi La Onu Bin La Bilu agar sms notifikasi penarikan yang masuk ke HP saksi La Onu Bin La Bilu dihapus. Kemudian saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa memberikan ATM kepada terdakwa untuk dikembalikan kedalam tas saksi La Onu Bin La Bilu. Beberapa saat kemudian ketiganya pulang dan menuju ke Kota Bau-Bau dan saat tiba dipelabuhan Wamengkoli uang tersebut saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa ambil dari terdakwa lalu di bagi 2 dengan mendapat bagian masing-masing Rp.4.000.000 Rupiah dan sisanya Rp.2.000.000 dipakai sebagai akomodasi selama 1 (satu) hari di Kota Bau-Bau. Setelah itu (masih dalam bulan November 2019) saat itu saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa Bersama Terdakwa Dan Saudari Wa Tina Pergi Jalan-jalan dirumah saksi La Onu Bin La Bilu Dimana Waktu Itu Ketiganya Mencarter Mobil Dan Ketiganya Sampai Dirumah Saksi La Onu Bin La Bilu Pada Sore Hari Lalu Ketiganya Masuk Kedalam Kamar Saksi La Onu Bin La Bilu Kemudian Saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa menyuruh terdakwa mengambil ATM saksi La Onu Bin La Bilu Setelah Itu Atm Tersebut Diserahkan Lagi Kepada Saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa Kemudian Malam Harinya Saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa, terdakwa, saudari Wa Tina Dan Saksi La Onu Bin La Bilu Pergi Makan Coto Di Lombe Dan Setelah Itu Sampai Di Warung Coto, Saksi La Onu Bin La Bilu Dan Saudari Wa Tina turun dari mobil lalu saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa juga turun sambil berkata **“Riska tidak makan coto”** kemudian saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa memberikan ATM kepada terdakwa dan saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa menyampaikan bahwa **“ada ATM BRI di sana”** kemudian terdakwa pergi dengan menggunakan mobil menuju ke ATM setelah itu beberapa saat kemudian terdakwa kembali lalu saksi Sitti Kamaria Alias Wa

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.B/2020/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kama Binti Laode Bungasa mendatangi terdakwa dimobil kemudian terdakwa memperlihatkan slip penarikan sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) lalu setelah itu terdakwa meminta HP saksi La Onu Bin La Bilu Kemudian Menghapus Sms Notifikasi Yang Masuk Kemudian Setelah Makan Coto Terdakwa, Saudari Wa Tina, Saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa Dan Saksi La Onu Bin La Bilu Pulang Ke Rumah Saksi La Onu Bin La Bilu. Beberapa saat kemudian ketiganya meminta izin pulang lalu saat perjalanan pulang uang tersebut dibagi dua yaitu masing-masing dapat Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah). Kemudian penarikan berikutnya masih dalam bulan November 2019 tepatnya di ATM BRI Kendari dekat Pelabuhan Losmen Murni Kota Lama dimana saat itu terdakwa mengambil ATM dari dalam tas saksi La Onu Bin La Bilu Saat Masih Dalam Perjalanan Menuju Kota Kendari Yaitu Di Dalam Mobil. Kemudian Atm tersebut diberikan kepada saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa. Setelah sampai di kota kendari saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa menyuruh terdakwa untuk pergi melakukan terdakwa menarik uang tunai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian terdakwa mentransfer Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening saudari Wa Tina sedangkan saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa saat itu masuk kedalam kamar menemani saksi La Onu Bin La Bilu untuk mengalihkan perhatiannya agar ia tidak curiga. Setelah terdakwa menarik uang kemudian terdakwa memberikan kepada saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa. Kemudian terdakwa dan saudari Tina Alias Wa Ayu Pergi Kerumah Adik Saudari Wa Tina Alias Ayu Sedangkan Saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa bersama-sama dengan saksi la onu bin la bilu dipenginapan. Bahwa uang yang diambil oleh saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa Bersama Dengan Terdakwa Merupakan Uang Milik Saksi La Onu Bin La Bilu. Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi La Onu Bin La Bilu mengalami kerugian kurang lebih Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke.4 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa Riska Alias Wa Enjel Binti Tajudin Bersama-Sama Dengan Saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa pada hari Senin tanggal 04 November 2019 Sekitar jam 11.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain disekitar bulan November tahun 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.B/2020/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah 2019 90001

tan sekitar tahun 2019, bertempat di ATM BRI Unit Wakuru Desa Matano Oe Kec.

Tongkuno Kab. Muna, ATM BRI Lombe Kab. Buton Tengah dan ATM BRI Kota Kendari Prov. Sulawesi Tenggara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah Kabupaten Muna atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dijelaskan bahwa Saksi La Onu Bin La Bilu Datang Kerumah Saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa Untuk Dicarikan Perempuan Sehingga Saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa langsung menghubungi terdakwa dan saudari Wa Tina untuk datang kerumah saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa. Tidak lama kemudian terdakwa dan saudari wa tina datang kerumah saksi sitti kamaria alias wa kama binti laode bungasa lalu berkenalan dengan saksi la onu bin la bilu kemudian keduanya saling bertukar nomor. Kemudian pada hari Senin tanggal 04 November 2019 terdakwa bersama dengan saudari Wa Tina Datang Kerumah Saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa dan memberitahukan bahwa keduanya di panggil datang ke rumah saksi La Onu Bin La Bilu Dan Saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa langsung merespon dengan mengatakan "Iyo marimi kita naik diwakuru kerumahnya La Onu" Setelah itu sekitar pukul 09.00 Wita saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa Bersama Dengan Terdakwa Dan Saudari Wa Tina Alias Wa Ayu Tiba Dirumah Saksi La Onu Bin La Bilu dengan menggunakan mobil penumpang lalu setelah itu saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa Turun Dari Mobil Kemudian Bertemu Dengan Saksi La Onu Bin La Bilu Dan Saksi La Onu Bin La Bilu memberikan sewa mobil sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian ketiganya masuk kedalam rumah saksi La Onu Bin La Bilu. Lalu saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa menyuruh terdakwa dan saudari Wa Tina masuk kedalam kamar saksi La Onu Bin La Bilu namun saat itu saksi la onu bin la bilu tidak menghiraukan. lalu saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa menyuruh terdakwa untuk mengambil ATM milik saksi La Onu Bin La Bilu Dengan Cara Saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa berbisik-bisik sambil memberikan kode kepada terdakwa sambil

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.B/2020/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa menunjukkan tas saksi La Onu Bin La Bilu. Kemudian saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa menyuruh terdakwa dan saudari Wa Tina Untuk Mengurusi Saksi La Onu Bin La Bilu dimana posisi terdakwa yaitu berada di bagian kepala saksi La Onu Bin La Bilu dan terdakwa langsung mengambil ATM dan menyerahkannya kepada saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa. Setelah itu saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa dan saudari Wa Tina minta izin keluar kemudian saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa Dan Saudari Wa Tina menuju ke BRI untuk menarik uang tetapi karena banyak orang sehingga saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa Dan Saudari Wa Tina kembali ke rumah saksi La Onu Bin La Bilu. Kemudian Saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa mengajak terdakwa dan saudari Wa Tina keluar untuk mencari makan namun saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa menuju ke Atm BRI dan meminta tolong kepada terdakwa untuk di tarikkan sejumlah uang. Kemudian saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa memberikan ATM kepada terdakwa dan keduanya masuk kedalam ATM dimana saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa menyebutkan PIN ATM lalu terdakwa melakukan penarikan uang tunai sebanyak 4 (empat) kali masing-masing Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu keduanya kembali kerumah saksi La Onu Bin La Bilu Lalu Saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa menyuruh terdakwa untuk meminjam HP saksi La Onu Bin La Bilu agar sms notifikasi penarikan yang masuk ke HP saksi La Onu Bin La Bilu dihapus. Kemudian saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa memberikan ATM kepada terdakwa untuk dikembalikan kedalam tas saksi La Onu Bin La Bilu. Beberapa saat kemudian ketiganya pulang dan menuju ke Kota Bau-Bau dan saat tiba dipelabuhan Wamengkoli uang tersebut saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa ambil dari terdakwa lalu di bagi 2 dengan mendapat bagian masing-masing Rp.4.000.000 Rupiah dan sisanya Rp.2.000.000 dipakai sebagai akomodasi selama 1 (satu) hari di Kota Bau-Bau. Setelah itu (masih dalam bulan November 2019) saat itu saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa Bersama Terdakwa Dan Saudari Wa Tina Pergi Jalan-jalan dirumah saksi La Onu Bin La Bilu Dimana Waktu Itu Ketiganya Mencarter Mobil Dan Ketiganya Sampai Dirumah Saksi La Onu Bin La Bilu Pada Sore Hari Lalu Ketiganya Masuk Kedalam Kamar Saksi La Onu Bin La Bilu Kemudian Saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa menyuruh terdakwa mengambil ATM saksi La Onu Bin La Bilu

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.B/2020/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung 2020 Diterbitkan Kembali

Setelah itu uang tersebut diserahkan lagi kepada saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa kemudian malam harinya saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa, terdakwa, saudari Wa Tina Dan Saksi La Onu Bin La Bilu Pergi Makan Coto Di Lombe Dan Setelah Itu Sampai Di Warung Coto, Saksi La Onu Bin La Bilu Dan Saudari Wa Tina turun dari mobil lalu saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa juga turun sambil berkata "Riska tidak makan coto" kemudian saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa memberikan ATM kepada terdakwa dan saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa menyampaikan bahwa "ada ATM BRI di sana" kemudian terdakwa pergi dengan menggunakan mobil menuju ke ATM setelah itu beberapa saat kemudian terdakwa kembali lalu saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa mendatangi terdakwa dimobil kemudian terdakwa memperlihatkan slip penarikan sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) lalu setelah itu terdakwa meminta HP saksi La Onu Bin La Bilu kemudian Menghapus Sms Notifikasi Yang Masuk kemudian Setelah Makan Coto Terdakwa, Saudari Wa Tina, Saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa Dan Saksi La Onu Bin La Bilu Pulang Ke Rumah Saksi La Onu Bin La Bilu. Beberapa saat kemudian ketiganya meminta izin pulang lalu saat perjalanan pulang uang tersebut dibagi dua yaitu masing-masing dapat Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah). Kemudian penarikan berikutnya masih dalam bulan November 2019 tepatnya di ATM BRI Kendari dekat Pelabuhan Losmen Murni Kota Lama dimana saat itu terdakwa mengambil ATM dari dalam tas saksi La Onu Bin La Bilu Saat Masih Dalam Perjalanan Menuju Kota Kendari Yaitu Di Dalam Mobil. Kemudian Atm tersebut diberikan kepada saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa. Setelah sampai di kota kendari saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa menyuruh terdakwa untuk pergi melakukan terdakwa menarik uang tunai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian terdakwa mentransfer Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening saudari Wa Tina sedangkan saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa saat itu masuk kedalam kamar menemani saksi La Onu Bin La Bilu untuk mengalihkan perhatiannya agar ia tidak curiga. Setelah terdakwa menarik uang kemudian terdakwa memberikan kepada saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa. Kemudian terdakwa dan saudari Tina Alias Wa Ayu Pergi Kerumah Adik Saudari Wa Tina Alias Ayu Sedangkan Saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa bersama-sama dengan saksi la onu bin la bilu dipenginapan. Bahwa uang yang diambil oleh saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa Bersama Dengan Terdakwa

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.B/2020/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 89/Pid.B/2020/PN Rah. Menupakan Dugaan Saksi La Onu Bin La Bilu. Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi La Onu Bin La Bilu mengalami kerugian kurang lebih Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa Riska Alias Wa Enjel Binti Tajudin Bersama-Sama Dengan Saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa pada hari Senin tanggal 04 November 2019 Sekitar jam 11.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain disekitar bulan November tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain sekitar tahun 2019, bertempat di ATM BRI Unit Wakuru Desa Matano Oe Kec. Tongkuno Kab. Muna, ATM BRI Lombe Kab. Buton Tengah dan ATM BRI Kota Kendari Prov. Sulawesi Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah Kabupaten Muna atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dijelaskan bahwa Saksi La Onu Bin La Bilu Datang Kerumah Saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa Untuk Dicarikan Perempuan Sehingga Saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa langsung menghubungi terdakwa dan saudari Wa Tina untuk datang kerumah saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa. Tidak lama kemudian terdakwa dan saudari wa tina datang kerumah saksi sitti kamaria alias wa kama binti laode bungasa lalu berkenalan dengan saksi la onu bin la bilu kemudian keduanya saling bertukar nomor. Kemudian pada hari Senin tanggal 04 November 2019 terdakwa bersama dengan saudari Wa Tina Datang Kerumah Saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa dan memberitahukan bahwa keduanya di panggil datang ke rumah saksi La Onu Bin La Bilu Dan Saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa langsung merespon dengan mengatakan **"Iyo marimi kita naik diwakuru kerumahnya La Onu"** Setelah itu sekitar pukul 09.00 Wita saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa Bersama Dengan Terdakwa Dan Saudari Wa Tina Alias Wa Ayu Tiba Dirumah Saksi La Onu Bin La Bilu dengan menggunakan mobil penumpang lalu setelah itu saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa Turun Dari Mobil Kemudian Bertemu Dengan Saksi

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.B/2020/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi La Onu Bin La Bilu memberikan sewa mobil sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian ketiganya masuk kedalam rumah saksi La Onu Bin La Bilu. Lalu saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa menyuruh terdakwa dan saudari Wa Tina masuk kedalam kamar saksi La Onu Bin La Bilu namun saat itu saksi la onu bin la bilu tidak menghiraukan. lalu saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa menyuruh terdakwa untuk mengambil ATM milik saksi La Onu Bin La Bilu Dengan Cara Saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa berbisik-bisik sambil memberikan kode kepada terdakwa sambil saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa menunjukkan tas saksi La Onu Bin La Bilu. Kemudian saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa menyuruh terdakwa dan saudari Wa Tina Untuk Mengurusi Saksi La Onu Bin La Bilu dimana posisi terdakwa yaitu berada di bagian kepala saksi La Onu Bin La Bilu dan terdakwa langsung mengambil ATM dan menyerahkannya kepada saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa. Setelah itu saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa dan saudari Wa Tina minta izin keluar kemudian saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa Dan Saudari Wa Tina menuju ke BRI untuk menarik uang tetapi karena banyak orang sehingga saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa Dan Saudari Wa Tina kembali ke rumah saksi La Onu Bin La Bilu. Kemudian Saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa mengajak terdakwa dan saudari Wa Tina keluar untuk mencari makan namun saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa menuju ke Atm BRI dan meminta tolong kepada terdakwa untuk di tarikkan sejumlah uang. Kemudian saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa memberikan ATM kepada terdakwa dan keduanya masuk kedalam ATM dimana saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa menyebutkan PIN ATM lalu terdakwa melakukan penarikan uang tunai sebanyak 4 (empat) kali masing-masing Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu keduanya kembali kerumah saksi La Onu Bin La Bilu Lalu Saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa menyuruh terdakwa untuk meminjam HP saksi La Onu Bin La Bilu agar sms notifikasi penarikan yang masuk ke HP saksi La Onu Bin La Bilu dihapus. Kemudian saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa memberikan ATM kepada terdakwa untuk dikembalikan kedalam tas saksi La Onu Bin La Bilu. Beberapa saat kemudian ketiganya pulang dan menuju ke Kota Bau-Bau dan saat tiba dipelabuhan Wamengkoli uang tersebut saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa ambil dari terdakwa lalu di bagi 2 dengan mendapat bagian masing-masing Rp.4.000.000 Rupiah dan sisanya Rp.2.000.000 dipakai

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.B/2020/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 89/pid.b/2020/pn rah.

sebagai akomodasi selama 1 (satu) hari di Kota Bau-Bau. Setelah itu (masih dalam bulan November 2019) saat itu saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa Bersama Terdakwa Dan Saudari Wa Tina Pergi Jalan-jalan di rumah saksi La Onu Bin La Bilu Dimana Waktu Itu Ketiganya Mencarter Mobil Dan Ketiganya Sampai Di rumah Saksi La Onu Bin La Bilu Pada Sore Hari Lalu Ketiganya Masuk Kedalam Kamar Saksi La Onu Bin La Bilu Kemudian Saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa menyuruh terdakwa mengambil ATM saksi La Onu Bin La Bilu Setelah Itu Atm Tersebut Diserahkan Lagi Kepada Saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa Kemudian Malam Harinya Saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa, terdakwa, saudari Wa Tina Dan Saksi La Onu Bin La Bilu Pergi Makan Coto Di Lombe Dan Setelah Itu Sampai Di Warung Coto, Saksi La Onu Bin La Bilu Dan Saudari Wa Tina turun dari mobil lalu saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa juga turun sambil berkata **“Riska tidak makan coto”** kemudian saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa memberikan ATM kepada terdakwa dan saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa menyampaikan bahwa **“ada ATM BRI di sana”** kemudian terdakwa pergi dengan menggunakan mobil menuju ke ATM setelah itu beberapa saat kemudian terdakwa kembali lalu saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa mendatangi terdakwa dimobil kemudian terdakwa memperlihatkan slip penarikan sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) lalu setelah itu terdakwa meminta HP saksi La Onu Bin La Bilu Kemudian Menghapus Sms Notifikasi Yang Masuk Kemudian Setelah Makan Coto Terdakwa, Saudari Wa Tina, Saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa Dan Saksi La Onu Bin La Bilu Pulang Ke Rumah Saksi La Onu Bin La Bilu. Beberapa saat kemudian ketiganya meminta izin pulang lalu saat perjalanan pulang uang tersebut dibagi dua yaitu masing-masing dapat Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah). Kemudian penarikan berikutnya masih dalam bulan November 2019 tepatnya di ATM BRI Kendari dekat Pelabuhan Losmen Murni Kota Lama dimana saat itu terdakwa mengambil ATM dari dalam tas saksi La Onu Bin La Bilu Saat Masih Dalam Perjalanan Menuju Kota Kendari Yaitu Di Dalam Mobil. Kemudian Atm tersebut diberikan kepada saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa. Setelah sampai di kota kendari saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa menyuruh terdakwa untuk pergi melakukan terdakwa menarik uang tunai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian terdakwa mentransfer Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening saudari Wa Tina sedangkan saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa saat itu masuk kedalam kamar menemani saksi La Onu Bin La Bilu.

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.B/2020/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bin La Bilu untuk mengalihkan perhatiannya agar ia tidak curiga. Setelah terdakwa menarik uang kemudian terdakwa memberikan kepada saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa. Kemudian terdakwa dan saudari Tina Alias Wa Ayu Pergi Kerumah Adik Saudari Wa Tina Alias Ayu Sedangkan Saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa bersama-sama dengan saksi la onu bin la biru dipenginapan. Bahwa uang yang diambil oleh saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa Bersama Dengan Terdakwa Merupakan Uang Milik Saksi La Onu Bin La Bilu. Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi La Onu Bin La Bilu mengalami kerugian kurang lebih Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan telah menerangkan bahwa telah mendengar, mengerti, dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut dan atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban **La Onu Bin La Bilu**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 November 2019 sekitar jam 11.00 Wita bertempat di BRI Unit Wakuru di Desa Matano Oe Kec. Tongkuno Kab. Muna;
- Bahwa saksi mengetahui jika saksi kehilangan uang di rekening setelah pihak BRI Wakuru datang kerumah saksi untuk menagih utang angsuran dimana saksi berfikir bahwa saksi tidak akan di tagih karena saksi masih mempunyai uang di rekening BRI sebab kalau saksi tidak bayar pihak BRI akan memotong secara otomatis uang yang ada di rekening saksi untuk pembayaran angsuran;
- Bahwa pada saat itu pihak BRI mengatakan kepada saksi bahwa rekening saksi sudah kosong sehingga saksi langsung complain kepada pihak BRI sebab setahu saksi, uang saksi masih ada di rekening sebanyak Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) sehingga setelah mengetahui hal tersebut saksi langsung datang ke BRI untuk mengecek rekening saksi dan kemudian pihak BRI langsung memperlihatkan kepada saksi Video CCTV pada saat saksi menarik uang dan ternyata Video CCTV tersebut saksi melihat terdakwa bersama satu orang temannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ATM milik saksi bisa berada ditangan saksi Riska Alias Wa Enjel dan terdakwa karena ATM tersebut saksi simpan di dalam tas saksi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 November 2019 sekitar jam 09.00 Wita

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.B/2020/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa terdakwa menghubungi saksi dan mengatakan bahwa terdakwa akan datang di rumah saksi bersama dengan saksi Riska Alias Wa Enjel Binti Tajudin Dan Saudara Wa Ayu lalu ketika sampai di rumah, saksi membayarkan sewa mobilnya dan setelah itu ketiganya masuk ke dalam kamar saksi kemudian saudara Wa Ayu Dan Saksi Riska Alias Wa Enjel Binti Tajudin mengurut saksi sedangkan terdakwa posisinya berada di dekat meja tempat saksi menaruh tas yang berisi ATM;

- Bahwa saat itu saksi menyimpan tas saksi di dekat terdakwa. Kemudian sekitar jam 11.00 Wita ketiganya izin untuk mencari makan lalu saksi memberikan uang makan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa rekening saksi terhubung dengan SMS Notifikasi namun saksi tidak melihat ada SMS Notifikasi yang masuk di Hp saksi karena seingat saksi setelah terdakwa dan saksi Riska Alias Wa Enjel Binti Tajudin Kembali, Hp Saksi Dipinjam Oleh Saksi Riska Alias Wa Enjel Binti Tajudin untuk menelpon;
- Bahwa jumlah uang saksi yang ada direkening adalah kurang lebih sekitar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan setelah saksi mengecek penarikan yang dilakukan oleh terdakwa adalah sebanyak 3 (tiga) kali penarikan yaitu pertama di BRI Wakuru sebesar Rp.10.000.000, kemudian yang kedua kalinya di di BRI Lombe sebesar Rp.6.000.000 lalu yang ketiga kalinya di Kota Kendari sebesar Rp.9.000.000 dengan penarikan tunai sebesar Rp.4.000.000 dan transfer ke rekening lain sebesar Rp.5.000.000;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi Riska Alias Wa Enjel Binti Tajudin saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sudah dikembalikan oleh saksi Riska Alias Wa Enjel Binti Tajudin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi **Agus Suwito A.Md Bin Sujarno**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 November 2019 sekitar jam 11.00 Wita bertempat di BRI Unit Wakuru di Desa Matano Oe Kec. Tongkuno Kab. Muna;
- Bahwa saksi mengetahui jika saksi kehilangan uang di rekening setelah pihak BRI Wakuru datang kerumah saksi untuk menagih utang angsuran dimana saksi berfikir bahwa saksi tidak akan di tagih karena saksi masih mempunyai uang di rekening BRI sebab kalau saksi tidak bayar pihak BRI akan memotong secara otomatis uang yang ada di rekening saksi untuk pembayaran angsuran;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.B/2020/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa- Bahwa pada saat itu pihak BRI mengatakan kepada saksi bahwa rekening saksi sudah kosong sehingga saksi langsung complain kepada pihak BRI sebab setahu saksi, uang saksi masih ada di rekening sebanyak Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) sehingga setelah mengetahui hal tersebut saksi langsung datang ke BRI untuk mengecek rekening saksi dan kemudian pihak BRI langsung memperlihatkan kepada saksi Video CCTV pada saat saksi menarik uang dan ternyata Video CCTV tersebut saksi melihat terdakwa bersama satu orang temannya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui ATM milik saksi bisa berada ditangan saksi Riska Alias Wa Enjel dan terdakwa karena ATM tersebut saksi simpan di dalam tas saksi;
- Bahwa saat itu saksi menyimpan tas saksi di dekat terdakwa. Kemudian sekitar jam 11.00 Wita ketiganya izin untuk mencari makan lalu saksi memberikan uang makan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa rekening saksi terhubung dengan SMS Notifikasi namun saksi tidak melihat ada SMS Notifikasi yang masuk di Hp saksi karena seingat saksi setelah terdakwa dan saksi Riska Alias Wa Enjel Binti Tajudin Kembali, Hp Saksi Dipinjam Oleh Saksi Riska Alias Wa Enjel Binti Tajudin untuk menelpon;
- Bahwa jumlah uang saksi yang ada direkening adalah kurang lebih sekitar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan setelah saksi mengecek penarikan yang dilakukan oleh terdakwa adalah sebanyak 3 (tiga) kali penarikan yaitu pertama di BRI Wakuru sebesar Rp.10.000.000, kemudian yang kedua kalinya di di BRI Lombe sebesar Rp.6.000.000 lalu yang ketiga kalinya di Kota Kendari sebesar Rp.9.000.000 dengan penarikan tunai sebesar Rp.4.000.000 dan transfer ke rekening lain sebesar Rp.5.000.000 ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi Riska Alias Wa Enjel Binti Tajudin saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sudah dikembalikan oleh saksi Riska Alias Wa Enjel Binti Tajudin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi **Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 November 2019 sekitar jam 11.00 Wita bertempat di BRI Unit Wakuru di Desa Matano Oe Kec. Tongkuno Kab. Muna;
- Bahwa saksi La Onu Bin La Bilu datang kerumah saksi untuk dicarikan perempuan sehingga saksi langsung menghubungi terdakwa dan saudari

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.B/2020/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusa** Wa Tina untuk datang kerumah saksi. Tidak lama kemudian terdakwa dan saudari Wa Tina datang kerumah saksi lalu berkenalan dengan saksi La Onu Bin La Bilu kemudian keduanya saling bertukar nomor;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saudari WA TINA datang kerumah saksi dan memberitahukan bahwa keduanya di panggil datang ke rumah saksi La Onu Bin La Bilu dan saksi langsung merespon dengan mengatakan "Iyo marimi kita naik diwakuru kerumahnya La Onu" Setelah itu sekitar pukul 09.00 Wita saksi bersama dengan terdakwa dan saudari Wa Tina Alias Wa Ayu Tiba Dirumah Saksi La Onu Bin La Bilu dengan menggunakan mobil penumpang lalu setelah itu saksi turun dari mobil kemudian bertemu dengan saksi La Onu Bin La Bilu Dan Saksi La Onu Bin La Bilu memberikan sewa mobil sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa ketiganya masuk kedalam rumah saksi La Onu Bin La Bilu. Lalu Saksi Menyuruh Terdakwa Dan Saudari Wa Tina Masuk Kedalam Kamar Saksi La Onu Bin La Bilu Namun Saat Itu Saksi La Onu Bin La Bilu tidak menghiraukan. lalu saksi menyuruh terdakwa untuk mengambil ATM milik saksi La Onu Bin La Bilu dengan cara saksi berbisik-bisik sambil memberikan kode kepada terdakwa sambil saksi menunjukkan tas saksi La Onu Bin La Bilu;
 - Bahwa saksi menyuruh terdakwa dan saudari Wa Tina Untuk Mengurut Saksi La Onu Bin La Bilu Dimana Posisi Terdakwa Yaitu Berada Di Bagian Kepala Saksi La Onu Bin La Bilu dan terdakwa langsung mengambil ATM dan menyerahkannya kepada saksi. Setelah itu saksi dan saudari Wa Tina Minta Izin Keluar Kemudian Saksi Dan Saudari Wa Tina menuju ke BRI untuk menarik uang tetapi karena banyak orang sehingga saksi dan saudari Wa Tina Kembali Ke Rumah Saksi La Onu Bin La Bilu;
 - Bahwa saksi mengajak terdakwa dan saudari Wa Tina keluar untuk mencari makan namun saksi menuju ke Atm BRI dan meminta tolong kepada terdakwa untuk di tarikkan sejumlah uang. Kemudian saksi memberikan ATM kepada terdakwa dan keduanya masuk kedalam ATM dimana saksi menyebutkan PIN ATM lalu terdakwa melakukan penarikan uang tunai sebanyak 4 (empat) kali masing-masing Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu keduanya kembali kerumah saksi La Onu Bin La Bilu lalu saksi menyuruh terdakwa untuk meminjam HP saksi La Onu Bin La Bilu Agar Sms Notifikasi Penarikan Yang Masuk Ke Hp Saksi La Onu Bin La Bilu dihapus;
 - Bahwa saksi memberikan ATM kepada terdakwa untuk dikembalikan kedalam tas saksi La Onu Bin La Bilu. Beberapa saat kemudian ketiganya

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.B/2020/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa pulang dan menuju ke Kota Bau-Bau dan saat tiba dipelabuhan Wamengkoli uang tersebut saksi ambil dari terdakwa lalu di bagi 2 dengan mendapat bagian masing-masing Rp.4.000.000 Rupiah dan sisanya Rp.2.000.000 dipakai sebagai akomodasi selama 1 (satu) hari di Kota Bau-Bau;

- Bahwa (masih dalam bulan November 2019) saat itu saksi bersama terdakwa dan saudari WA TINA pergi jalan-jalan dirumah saksi La Onu Bin La Bilu Dimana Waktu Itu Ketiganya Mencarter Mobil Dan Ketiganya Sampai Dirumah Saksi La Onu Bin La Bilu Pada Sore Hari Lalu Ketiganya Masuk Kedalam Kamar Saksi La Onu Bin La Bilu Kemudian Saksi Menyuruh Terdakwa Mengambil Atm Saksi La Onu Bin La Bilu setelah itu ATM tersebut diserahkan lagi kepada saksi kemudian malam harinya saksi, terdakwa, saudari Wa Tina Dan Saksi La Onu Bin La Bilu Pergi Makan Coto Di Lombe Dan Setelah Itu Sampai Di Warung Coto, Saksi La Onu Bin La Bilu Dan Saudari Wa Tina turun dari mobil lalu saksi juga turun sambil berkata "Riska tidak makan coto" kemudian saksi memberikan ATM kepada terdakwa dan terdakwa menyampaikan bahwa "ada ATM BRI di sana" ;
- Bahwa terdakwa pergi dengan menggunakan mobil menuju ke ATM setelah itu beberapa saat kemudian terdakwa kembali lalu saksi mendatangi terdakwa dimobil kemudian terdakwa memperlihatkan slip penarikan sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) lalu setelah itu terdakwa meminta HP saksi La Onu Bin La Bilu Kemudian Menghapus Sms Notifikasi Yang Masuk Kemudian Setelah Makan Coto Terdakwa, Saudari Wa Tina, Saksi Dan Saksi La Onu Bin La Bilu Pulang Ke Rumah Saksi La Onu Bin La Bilu;
- Bahwa ketiganya meminta izin pulang lalu saat perjalanan pulang uang tersebut dibagi dua yaitu masing-masing dapat Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah). Kemudian penarikan berikutnya masih dalam bulan November 2019 tepatnya di ATM BRI Kendari dekat Pelabuhan Losmen Murni Kota Lama dimana saat itu saksi mengambil ATM dari dalam tas saksi La Onu Bin La Bilu saat masih dalam perjalanan menuju Kota Kendari yaitu di dalam mobil;
- Bahwa ATM tersebut diberikan kepada terdakwa. Setelah sampai di Kota Kendari saksi menyuruh terdakwa untuk pergi melakukan penarikan lalu terdakwa menarik uang tunai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sedangkan saat itu saksi masuk kedalam kamar menemani saksi La Onu Bin La Bilu Untuk Mengalihkan Perhatiannya Agar Ia Tidak Curiga;
- Bahwa terdakwa menarik uang kemudian terdakwa memberikan kepada saksi. Kemudian terdakwa dan saudari Tina Alias Wa Ayu Pergi Kerumah

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.B/2020/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa Adik Saudari Wa Tina Alias Ayu Sedangkan Saksi Bersama-Sama Dengan

Saksi La Onu Bin La Bilu dipenginapan;

- Bahwa uang yang diambil oleh saksi bersama dengan terdakwa merupakan uang milik saksi La Onu Bin La Bilu. Bahwa akibat perbuatan saksi, saksi La Onu Bin La Bilu mengalami kerugian kurang lebih Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 November 2019 sekitar jam 11.00 Wita bertempat di BRI Unit Wakuru di Desa Matano Oe Kec. Tongkuno Kab. Muna;
- Bahwa saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa dan terdakwa mengambil uang direkening saksi LA ONU Bin LA BILU namun terdakwa hanya disuruh oleh saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa Dan Saat Itu Terdakwa Sempat Mengatakan Kepada Saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa Bahwa Terdakwa Takut Tetapi Saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa mengatakan **“Ambil saja nanti saya yang tanggung jawab”**;
- Bahwa saksi La Onu Bin La Bilu Datang Kerumah Saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa Untuk Dicarikan Perempuan Sehingga Saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa Langsung Menghubungi Terdakwa Dan Saudari Wa Tina Untuk Datang Kerumah Saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa. Tidak lama kemudian terdakwa dan saudari Wa Tina Datang Kerumah Saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa Lalu Berkenalan Dengan Saksi La Onu Bin La Bilu kemudian keduanya saling bertukar nomor;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 November 2019 terdakwa bersama dengan saudari Wa Tina Datang Kerumah Saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa Dan Memberitahukan Bahwa Keduanya Di Panggil Datang Ke Rumah Saksi La Onu Bin La Bilu Dan Saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa langsung merespon dengan mengatakan **“Iyo marimi kita naik diwakuru kerumahnya LA ONU”** Setelah itu sekitar pukul 09.00 Wita saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa Bersama Dengan Terdakwa Dan Saudari Wa Tina Alias Wa Ayu Tiba Dirumah Saksi La Onu Bin La Bilu Dengan Menggunakan Mobil Penumpang Lalu Setelah Itu Saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa turun dari mobil kemudian bertemu dengan Saksi La Onu Bin La Bilu Dan Saksi La Onu Bin La Bilu

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.B/2020/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- pu memberikan sewa mobil sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa ketiganya masuk kedalam rumah saksi La Onu Bin La Bilu. Lalu Saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa Menyuruh Terdakwa Dan Saudari Wa Tina Masuk Kedalam Kamar Saksi La Onu Bin La Bilu Namun Saat Itu Saksi La Onu Bin La Bilu Tidak Menghiraukan. Lalu Saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa Menyuruh Terdakwa Untuk Mengambil Atm Milik Saksi La Onu Bin La Bilu Dengan Cara Saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa Berbisik-Bisik Sambil Memberikan Kode Kepada Terdakwa Sambil Saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa menunjukkan tas Saksi La Onu Bin La Bilu;
 - Bahwa saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa Menyuruh Terdakwa Dan Saudari Wa Tina Untuk Mengurut Saksi La Onu Bin La Bilu Dimana Posisi Terdakwa Yaitu Berada Di Bagian Kepala Saksi La Onu Bin La Bilu Dan Terdakwa Langsung Mengambil Atm Dan Menyerahkannya Kepada Saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa. Kemudian saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa Mengajak Terdakwa Dan Saudari Wa Tina Keluar Untuk Mencari Makan Namun Saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa menuju ke Atm BRI dan meminta tolong kepada terdakwa untuk di tarikkan sejumlah uang;
 - Bahwa saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa Memberikan Atm Kepada Terdakwa Dan Keduanya Masuk Kedalam Atm Dimana Saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa menyebutkan PIN ATM lalu terdakwa melakukan penarikan uang tunai sebanyak 4 (empat) kali masing-masing Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu keduanya kembali kerumah saksi La Onu Bin La Bilu lalu saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa menyuruh terdakwa untuk meminjam HP saksi La Onu Bin La Bilu agar sms notifikasi penarikan yang masuk ke HP saksi La Onu Bin La Bilu dihapus;
 - Bahwa saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa Memberikan Atm Kepada Terdakwa Untuk Dikembalikan Kedalam Tas Saksi La Onu Bin La Bilu. Beberapa saat kemudian ketiganya pulang dan menuju ke Kota Bau-Bau dan saat tiba dipelabuhan Wamengkoli uang tersebut saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa ambil dari terdakwa lalu di bagi 2 dengan mendapat bagian masing-masing Rp.4.000.000 Rupiah dan sisanya Rp.2.000.000 dipakai sebagai akomodasi selama 1 (satu) hari di Kota Bau-Bau;
 - Bahwa setelah itu (masih dalam bulan November 2019) saat itu saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa Bersama Terdakwa Dan Saudari Wa Tina Pergi Jalan-Jalan Dirumah Saksi La Onu Bin La Bilu Dimana Waktu Itu Ketiganya Mencarter Mobil Dan Ketiganya Sampai Dirumah Saksi La Onu Bin

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.B/2020/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- pu La Bilu Pada Sore Hari Lalu Ketiganya Masuk Kedalam Kamar Saksi La Onu Bin La Bilu kemudian saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa Menyuruh Terdakwa Mengambil Atm Saksi La Onu Bin La Bilu Setelah Itu Atm Tersebut Diserahkan Lagi Kepada Saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa Kemudian Malam Harinya Saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa, terdakwa, saudari Wa Tina Dan Saksi La Onu Bin La Bilu Pergi Makan Coto Di Lombe Dan Setelah Itu Sampai Di Warung Coto, Saksi La Onu Bin La Bilu Dan Saudari Wa Tina Turun Dari Mobil Lalu Saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa juga turun sambil berkata **“Riska tidak makan coto”** kemudian saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa Memberikan ATM Kepada Terdakwa Dan Saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa menyampaikan bahwa **“ada ATM BRI di sana”** ;
- Bahwa terdakwa pergi dengan menggunakan mobil menuju ke ATM, beberapa saat kemudian terdakwa kembali lalu saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa mendatangi terdakwa dimobil kemudian terdakwa memperlihatkan slip penarikan sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) lalu setelah itu terdakwa meminta HP saksi La Onu Bin La Bilu Kemudian Menghapus Sms Notifikasi Yang Masuk Kemudian Setelah Makan Coto Terdakwa, Saudari Wa Tina, Saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa Dan Saksi La Onu Bin La Bilu Pulang Ke Rumah Saksi La Onu Bin La Bilu. Beberapa saat kemudian ketiganya meminta izin pulang lalu saat perjalanan pulang uang tersebut dibagi dua yaitu masing-masing dapat Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);
 - Bahwa penarikan berikutnya masih dalam bulan November 2019 tepatnya di ATM BRI Kendari dekat Pelabuhan Losmen Murni Kota Lama dimana saat itu terdakwa mengambil ATM dari dalam tas saksi La Onu Bin La Bilu saat masih dalam perjalanan menuju Kota Kendari yaitu di dalam mobil. Kemudian ATM tersebut diberikan kepada saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa. Setelah sampai di Kota Kendari saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa menyuruh terdakwa untuk pergi melakukan terdakwa menarik uang tunai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian terdakwa mentransfer Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening saudari WA TINA sedangkan saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa saat itu masuk kedalam kamar menemani saksi La Onu Bin La Bilu untuk mengalihkan perhatiannya agar ia tidak curiga;
 - Bahwa terdakwa menarik uang kemudian terdakwa memberikan kepada saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa. Kemudian terdakwa dan saudari Tina Alias Wa Ayu pergi kerumah adik saudari Wa Tina Alias Ayu Sedangkan Saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa bersama-

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.B/2020/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pu sama dengan saksi La Onu Bin La Bilu dipenginapan. Bahwa uang yang diambil oleh saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa bersama dengan terdakwa merupakan uang milik saksi La Onu Bin La Bilu;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi La Onu Bin La Bilu mengalami kerugian kurang lebih Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp. Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang ditransfer saksi ke rekening saudari Wa Tina sudah dikembalikan kepada saksi la onu bin la bilu;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan

(A de Charge);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 November 2019 sekitar jam 11.00 Wita bertempat di BRI Unit Wakuru di Desa Matano Oe Kec. Tongkuno Kab. Muna;
- Bahwa saksi La Onu Bin La Bilu Datang Kerumah Saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa Untuk Dicarikan Perempuan Sehingga Saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa langsung menghubungi terdakwa dan saudari Wa Tina Untuk Datang Kerumah Saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa. Tidak lama kemudian terdakwa dan saudari Wa Tina Datang Kerumah Saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa Lalu Berkenalan Dengan Saksi La Onu Bin La Bilu kemudian keduanya saling bertukar nomor. Kemudian pada hari Senin tanggal 04 November 2019 terdakwa bersama dengan saudari Wa Tina Datang Kerumah Saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa Dan Memberitahukan Bahwa Keduanya Di Panggil Datang Ke Rumah Saksi La Onu Bin La Bilu Dan Saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa langsung merespon dengan mengatakan **"Iyo marimi kita naik diwakuru kerumahnya La Onu"** Setelah itu sekitar pukul 09.00 Wita saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa Bersama Dengan Terdakwa Dan Saudari Wa Tina Alias Wa Ayu Tiba Dirumah Saksi La Onu Bin La Bilu Dengan Menggunakan Mobil Penumpang Lalu Setelah Itu Saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa Turun Dari Mobil Kemudian Bertemu Dengan Saksi La Onu Bin La Bilu Dan Saksi La Onu Bin La Bilu memberikan sewa mobil sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian ketiganya masuk kedalam rumah saksi La Onu Bin La Bilu. Lalu saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa Menyuruh Terdakwa Dan Saudari Wa Tina Masuk Kedalam Kamar Saksi La Onu Bin La Bilu Namun Saat Itu Saksi La Onu Bin La Bilu tidak menghiraukan. Lalu saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa Menyuruh

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.B/2020/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pu Terdakwa Untuk Mengambil Atm Milik Saksi La Onu Bin La Bilu dengan cara saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa berbisik-bisik sambil memberikan kode kepada terdakwa sambil saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa Menunjukkan Tas Saksi La Onu Bin La Bilu. Kemudian saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa menyuruh terdakwa dan saudari Wa Tina Untuk Mengurut Saksi La Onu Bin La Bilu dimana posisi terdakwa yaitu berada di bagian kepala saksi la onu bin la biru dan terdakwa langsung mengambil ATM dan menyerahkannya kepada saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa. Setelah itu saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa Dan Saudari Wa Tina minta izin keluar kemudian saksi sitti kamaria alias wa kama binti laode bungasa dan saudari Wa Tina Menuju Ke Bri Untuk Menarik Uang Tetapi Karena Banyak Orang Sehingga Saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa Dan Saudari Wa Tina Kembali Ke Rumah Saksi La Onu Bin La Bilu. Kemudian saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa mengajak terdakwa dan saudari WA TINA keluar untuk mencari makan namun saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa menuju ke Atm BRI dan meminta tolong kepada terdakwa untuk di tarikkan sejumlah uang. Kemudian saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa memberikan ATM kepada terdakwa dan keduanya masuk kedalam ATM dimana saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa menyebutkan PIN ATM lalu terdakwa melakukan penarikan uang tunai sebanyak 4 (empat) kali masing-masing Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Setelah Itu Keduanya Kembali Kerumah Saksi La Onu Bin La Bilu Lalu Saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa Menyuruh Terdakwa Untuk Meminjam Hp Saksi La Onu Bin La Bilu Agar Sms Notifikasi Penarikan Yang Masuk Ke Hp Saksi La Onu Bin La Bilu Dihapus. Kemudian saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa memberikan ATM kepada terdakwa untuk dikembalikan kedalam tas saksi La Onu Bin La Bilu. Beberapa saat kemudian ketiganya pulang dan menuju ke kota bau-bau dan saat tiba dipelabuhan wamengkoli uang tersebut saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa ambil dari terdakwa lalu di bagi 2 dengan mendapat bagian masing-masing Rp.4.000.000 Rupiah dan sisanya Rp.2.000.000 dipakai sebagai akomodasi selama 1 (satu) hari di Kota Bau-Bau. Setelah itu (masih dalam bulan November 2019) saat itu saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa Bersama Terdakwa Dan Saudari Wa Tina Pergi Jalan-Jalan Dirumah Saksi La Onu Bin La Bilu dimana waktu itu ketiganya mencarter mobil dan ketiganya sampai dirumah saksi La Onu Bin La Bilu Pada Sore Hari Lalu Ketiganya Masuk Kedalam Kamar Saksi La Onu Bin La Bilu Kemudian Saksi

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.B/2020/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pu Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa Menyuruh Terdakwa Mengambil Atm Saksi La Onu Bin La Bilu Setelah Itu Atm Tersebut Diserahkan Lagi Kepada Saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa Kemudian Malam Harinya Saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa, terdakwa, saudari Wa Tina Dan Saksi La Onu Bin La Bilu Pergi Makan Coto Di Lombe Dan Setelah Itu Sampai Di Warung Coto, Saksi La Onu Bin La Bilu Dan Saudari Wa Tina Turun Dari Mobil Lalu Saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa juga turun sambil berkata **"RISKA tidak makan coto"** kemudian saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa Memberikan Atm Kepada Terdakwa Dan Saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa Menyampaikan Bahwa **"Ada Atm Bri Di Sana"** Kemudian Terdakwa Pergi Dengan Menggunakan Mobil Menuju Ke Atm Setelah Itu Beberapa Saat Kemudian Terdakwa Kembali Lalu Saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa mendatangi terdakwa dimobil kemudian terdakwa memperlihatkan slip penarikan sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) lalu setelah itu terdakwa meminta HP saksi La Onu Bin La Bilu Kemudian Menghapus Sms Notifikasi Yang Masuk Kemudian Setelah Makan Coto Terdakwa, Saudari Wa Tina, Saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa Dan Saksi La Onu Bin La Bilu Pulang Ke Rumah Saksi La Onu Bin La Bilu. Beberapa saat kemudian ketiganya meminta izin pulang lalu saat perjalanan pulang uang tersebut dibagi dua yaitu masing-masing dapat Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah). Kemudian penarikan berikutnya masih dalam bulan November 2019 tepatnya di ATM BRI Kendari dekat Pelabuhan Losmen Murni Kota Lama dimana saat itu terdakwa mengambil ATM dari dalam tas saksi La Onu Bin La Bilu saat masih dalam perjalanan menuju Kota Kendari yaitu di dalam mobil. Kemudian ATM tersebut diberikan kepada saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa. Setelah sampai di kota kendari saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa menyuruh terdakwa untuk pergi melakukan terdakwa menarik uang tunai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian terdakwa mentransfer Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening saudari Wa Tina Sedangkan Saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa Saat Itu Masuk Kedalam Kamar Menemani Saksi La Onu Bin La Bilu untuk mengalihkan perhatiannya agar ia tidak curiga. Setelah terdakwa menarik uang kemudian terdakwa memberikan kepada saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa. Kemudian terdakwa dan saudari Tina Alias Wa Ayu Pergi Kerumah Adik Saudari Wa Tina Alias Ayu Sedangkan Saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa bersama-sama dengan saksi La Onu Bin La Bilu dipenginapan. Bahwa uang yang diambil oleh

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.B/2020/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pu saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa bersama dengan terdakwa merupakan uang milik saksi La Onu Bin La Bilu. Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi La Onu Bin La Bilu mengalami kerugian kurang lebih Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke. 4 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” disini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggung jawabkan di hadapan hukum pidana yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, telah ternyata bagi Majelis Hakim terdakwa RISKALIAS WA ENJEL BINTI TAJUDIN adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dalam hal ini dan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa dengan tegas membenarkan bahwa identitas terdakwa yang disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah menunjuk diri terdakwa sendiri yang oleh karenanya surat dakwaan Penuntut Umum tersebut tidaklah *error ini persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur “barangsiapa” yang dimaksud disini telah terpenuhi ada pada diri terdakwa;

Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.B/2020/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 November 2019 sekitar jam 11.00 Wita bertempat di BRI Unit Wakuru di Desa Matano Oe Kec. Tongkuno Kab. Muna;

Menimbang bahwa saksi La Onu Bin La Bilu Datang Kerumah Saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa Untuk Dicarikan Perempuan Sehingga Saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa langsung menghubungi terdakwa dan saudari Wa Tina Untuk Datang Kerumah Saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa. Tidak lama kemudian terdakwa dan saudari Wa Tina Datang Kerumah Saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa Lalu Berkenalan Dengan Saksi La Onu Bin La Bilu kemudian keduanya saling bertukar nomor. Kemudian pada hari Senin tanggal 04 November 2019 terdakwa bersama dengan saudari Wa Tina Datang Kerumah Saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa Dan Memberitahukan Bahwa Keduanya Di Panggil Datang Ke Rumah Saksi La Onu Bin La Bilu Dan Saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa langsung merespon dengan mengatakan **"Iyo marimi kita naik diwakuru kerumahnya La Onu"** Setelah itu sekitar pukul 09.00 Wita saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa Bersama Dengan Terdakwa Dan Saudari Wa Tina Alias Wa Ayu Tiba Dirumah Saksi La Onu Bin La Bilu Dengan Menggunakan Mobil Penumpang Lalu Setelah Itu Saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa Turun Dari Mobil Kemudian Bertemu Dengan Saksi La Onu Bin La Bilu Dan Saksi La Onu Bin La Bilu memberikan sewa mobil sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian ketiganya masuk kedalam rumah saksi La Onu Bin La Bilu. Lalu saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa Menyuruh Terdakwa Dan Saudari Wa Tina Masuk Kedalam Kamar Saksi La Onu Bin La Bilu Namun Saat Itu Saksi La Onu Bin La Bilu tidak menghiraukan. Lalu saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa Menyuruh Terdakwa Untuk Mengambil Atm Milik Saksi La Onu Bin La Bilu dengan cara saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa berbisik-bisik sambil memberikan kode kepada terdakwa sambil saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa Menunjukkan Tas Saksi La Onu Bin La Bilu. Kemudian saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa menyuruh terdakwa dan saudari Wa Tina Untuk Mengurut Saksi La Onu Bin La Bilu dimana posisi terdakwa yaitu berada di bagian kepala saksi la onu bin la bilu dan terdakwa langsung mengambil ATM dan menyerahkannya kepada saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa. Setelah itu saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa Dan Saudari Wa Tina minta izin keluar kemudian saksi sitti kamaria alias wa kama binti laode bungasa dan saudari Wa Tina Menuju Ke Bri Untuk Menarik Uang Tetapi Karena Banyak Orang Sehingga Saksi Sitti Kamaria

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.B/2020/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 89/Pid.B/2020/PN Rah. Saksi La Onu Bin La Bilu. Kemudian saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa mengajak terdakwa dan saudari WA TINA keluar untuk mencari makan namun saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa menuju ke Atm BRI dan meminta tolong kepada terdakwa untuk di tarikkan sejumlah uang. Kemudian saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa memberikan ATM kepada terdakwa dan keduanya masuk kedalam ATM dimana saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa menyebutkan PIN ATM lalu terdakwa melakukan penarikan uang tunai sebanyak 4 (empat) kali masing-masing Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Setelah Itu Keduanya Kembali Kerumah Saksi La Onu Bin La Bilu Lalu Saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa Menyuruh Terdakwa Untuk Meminjam Hp Saksi La Onu Bin La Bilu Agar Sms Notifikasi Penarikan Yang Masuk Ke Hp Saksi La Onu Bin La Bilu Dihapus. Kemudian saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa memberikan ATM kepada terdakwa untuk dikembalikan kedalam tas saksi La Onu Bin La Bilu. Beberapa saat kemudian ketiganya pulang dan menuju ke kota bau-bau dan saat tiba dipelabuhan wamengkoli uang tersebut saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa ambil dari terdakwa lalu di bagi 2 dengan mendapat bagian masing-masing Rp.4.000.000 Rupiah dan sisanya Rp.2.000.000 dipakai sebagai akomodasi selama 1 (satu) hari di Kota Bau-Bau. Setelah itu (masih dalam bulan November 2019) saat itu saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa Bersama Terdakwa Dan Saudari Wa Tina Pergi Jalan-Jalan Dirumah Saksi La Onu Bin La Bilu dimana waktu itu ketiganya mencarter mobil dan ketiganya sampai dirumah saksi La Onu Bin La Bilu Pada Sore Hari Lalu Ketiganya Masuk Kedalam Kamar Saksi La Onu Bin La Bilu Kemudian Saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa Menyuruh Terdakwa Mengambil Atm Saksi La Onu Bin La Bilu Setelah Itu Atm tersebut Diserahkan Lagi Kepada Saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa Kemudian Malam Harinya Saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa, terdakwa, saudari Wa Tina Dan Saksi La Onu Bin La Bilu Pergi Makan Coto Di Lombe Dan Setelah Itu Sampai Di Warung Coto, Saksi La Onu Bin La Bilu Dan Saudari Wa Tina Turun Dari Mobil Lalu Saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa juga turun sambil berkata **“RISKA tidak makan coto”** kemudian saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa Memberikan Atm Kepada Terdakwa Dan Saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa Menyampaikan Bahwa **“Ada Atm Bri Di Sana”** Kemudian Terdakwa Pergi Dengan Menggunakan Mobil Menuju Ke Atm Setelah Itu Beberapa Saat Kemudian Terdakwa Kembali Lalu Saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.B/2020/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bungasa mendatangi terdakwa dimobil kemudian terdakwa memperlihatkan slip penarikan sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) lalu setelah itu terdakwa meminta HP saksi La Onu Bin La Bilu Kemudian Menghapus Sms Notifikasi Yang Masuk Kemudian Setelah Makan Coto Terdakwa, Saudari Wa Tina, Saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa Dan Saksi La Onu Bin La Bilu Pulang Ke Rumah Saksi La Onu Bin La Bilu. Beberapa saat kemudian ketiganya meminta izin pulang lalu saat perjalanan pulang uang tersebut dibagi dua yaitu masing-masing dapat Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah). Kemudian penarikan berikutnya masih dalam bulan November 2019 tepatnya di ATM BRI Kendari dekat Pelabuhan Losmen Murni Kota Lama dimana saat itu terdakwa mengambil ATM dari dalam tas saksi La Onu Bin La Bilu saat masih dalam perjalanan menuju Kota Kendari yaitu di dalam mobil. Kemudian ATM tersebut diberikan kepada saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa. Setelah sampai di kota kendari saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa menyuruh terdakwa untuk pergi melakukan terdakwa menarik uang tunai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian terdakwa mentransfer Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening saudari Wa Tina Sedangkan Saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa Saat Itu Masuk Kedalam Kamar Menemani Saksi La Onu Bin La Bilu untuk mengalihkan perhatiannya agar ia tidak curiga. Setelah terdakwa menarik uang kemudian terdakwa memberikan kepada saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa. Kemudian terdakwa dan saudari Tina Alias Wa Ayu Pergi Kerumah Adik Saudari Wa Tina Alias Ayu Sedangkan Saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa bersama-sama dengan saksi La Onu Bin La Bilu dipenginapan. Bahwa uang yang diambil oleh saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa bersama dengan terdakwa merupakan uang milik saksi La Onu Bin La Bilu. Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi La Onu Bin La Bilu mengalami kerugian kurang lebih Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), maka unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dimaksud disini telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Sitti Kamaria Alias Wa Kama Binti Laode Bungasa mengambil uang yang tersimpan dalam rekening milik saksi La Onu Bin La Bilu tersebut sejumlah lebih kurang Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) secara bertahap dalam waktu dan

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.B/2020/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang berbeda-beda, maka berdasarkan hal tersebut jelaslah bahwa unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan selebih dan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke. 4 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan selebih dan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke. 4 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang Menyatakan bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Riska Alias Wa Enjel Binti Tajudin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.B/2020/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap di tahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 oleh Zainal Ahmad, SH. sebagai Hakim Ketua, Aldo Adrian Hutapea, SH, MH. dan Achmadi Ali, SH. Masing masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budi Djuniarto Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Aldo Adrian Hutapea, SH, MH.

Zainal Ahmad, SH.

Achmadi Ali, SH.

Panitera Pengganti

Budi Djuniarto